

**PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI – BADAN PENGAWAS – DEWAN
KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH**

2015

**PERGUB PROV. DKI JAKARTA NO.242 TAHUN 2015, BD.2015/NO.71031, SETDA PROVINSI
DKI JAKARTA : 22 HLM**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, BADAN PENGAWAS DAN DEWAN
KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH**

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2014, telah diatur mengenai pedoman penetapan penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah. Untuk meningkatkan kinerja Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah dan menyesuaikan penghasilan dengan best practices perusahaan dalam sector sejenis, maka Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD yang meliputi:
 - a. Kebijakan Umum;
 - b. Gaji/Honorarium;
 - c. Tunjangan;
 - d. Fasilitas;
 - e. Tantiem/Insentif Kinerja; dan
 - f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU Nomor 29 Tahun 2007; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Mendagri Nomor 3 Tahun 1998; Keputusan Mendagri Nomor 50 Tahun 1999; Peraturan Menteri BUMND Nomor PER-04/MBU/2014; Perda Nomor 12 Tahun 2014; Keputusan Gubernur

Nomor 71 Tahun 2003; Kepgub Nomor 105 Tahun 2003; Kepgub Nomor 4 Tahun 2004; Kepgub Nomor 96 Tahun 2004; Pergub Nomor 109 Tahun 2011.

- Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD dengan tujuan untuk memberikan penghasilan yang dapat menumbuhkan motivasi dan penghargaan kepada Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD dalam pengelolaan dan pengawasan BUMD.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini berlaku untuk penetapan Gaji/Honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris mulai tahun buku 2015 dan penetapan Tantiem/Insentif Kinerja mulai tahun buku 2014. Penghargaan dalam bentuk uang Jasa Pengabdian kepada anggota Direksi, anggota Badan Pengawas dan anggota Dewan Komisaris diberikan dengan perhitungan masa tugas sampai dengan akhir bulan Desember 2014.
- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Gubernur ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2015.